



for a living planet[®]

LAMPIRAN KERTAS POSISI WWF INDONESIA TENTANG PEMANFAATAN TRADISIONAL SUMBER DAYA ALAM UNTUK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN KONSERVASI

A. Pendahuluan

Sebagai lembaga konservasi, WWF Indonesia memiliki visi melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan generasi masa kini dan mendatang. WWF juga meyakini pentingnya peran Masyarakat Hukum Adat dan kearifan tradisional dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil (*Kertas Posisi, "Masyarakat Hukum Adat dan Konservasi, 2012"*).

Dalam lampiran ini, WWF Indonesia menjelaskan pandangan dan posisinya tentang pemanfaatan tradisional SDA secara umum (di dalam dan di luar kawasan konservasi) dan hubungannya dengan pemanfaatan berkelanjutan. WWF percaya bahwa pemanfaatan tradisional merupakan bagian dari praktek lestari yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal, dan pemanfaatan tradisional tersebut memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat, sebagai bagian dari sistem budaya dan kearifan tradisional yang dimiliki.

B. Pengaturan konservasi dan pemanfaatan tradisional di Indonesia

Dalam peraturan perundangan di Indonesia¹ terdapat dua bentuk konservasi yaitu konservasi kawasan dan konservasi jenis (spesies). Konservasi kawasan dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi dan konservasi jenis dilakukan melalui penetapan jenis-jenis yang dilindungi oleh Pemerintah. Pemanfaatan dalam kawasan konservasi diatur secara terbatas pada zona/blok tertentu saja, sementara pemanfaatan pada jenis yang tidak dilindungi namun berada dalam kawasan konservasi juga sangat terbatas².

Pemanfaatan tradisional dalam kawasan konservasi diakui dan dapat dilakukan secara terbatas hanya pada zona/blok tradisional³. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta

¹ UU no 5 tahun 1990 tentang KSDHE, UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU no 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004

² Diatur dalam PP no 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KPA dan KSA terutama pasal 16 ayat (1) dan PP no 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis terutama pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 45.

³ Berdasar Permenhut no 56 tahun 2006 Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. permen ini, kegiatan pendidikan di zona pemanfaatan meliputi perlindungan sumber daya masyarakat lokal.

perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi⁴. Salah satu bentuk budidaya tradisional yang berupa penangkaran dimungkinkan untuk jenis yang dilindungi⁵. Adapun pemanfaatan tradisional yang berupa perburuan tradisional, terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi yang berada dalam kawasan konservasi diakui dan dapat dilakukan di zona/blok tertentu yang dilakukan dengan batasan sebagai berikut:

1. Menggunakan senjata tradisional
2. Hanya untuk konsumsi sehari-hari (subsisten)
3. Untuk memenuhi kebutuhan upacara adat/budaya

Penetapan dan pemanfaatan jenis dilindungi selama ini pada umumnya didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan status suatu species secara global, namun belum banyak melihat pada kondisi lokal dan konteks sosial budaya, terutama praktek konservasi serta pemanfaatan secara berkelanjutan oleh masyarakat setempat. Semangat melibatkan partisipasi masyarakat sudah mulai diakomodasi juga di peraturan perundangan tentang perikanan dan turunannya, yang membuka peluang bagi masyarakat mengajukan inisiatif penetapan jenis ikan tertentu sebagai jenis yang dilindungi.⁶

Pengelolaan kawasan konservasi perairan khususnya dilakukan melalui rencana pengelolaan dan sistem zonasi pada kawasan konservasi perairan. Dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan disyaratkan bahwa salah satu bentuk strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan berupa penguatan sosial, ekonomi dan budaya yang dilakukan melalui beberapa program seperti : program pengembangan sosial ekonomi masyarakat, program pemberdayaan masyarakat dan program pelestarian adat dan budaya.⁷ Sistem zonasi yang saat ini dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatur empat zona dalam kawasan konservasi perairan⁸. Masyarakat diberikan ruang pemanfaatan perikanan di dalam kawasan konservasi yang terletak pada zona perikanan berkelanjutan⁹, zona pemanfaatan maupun zona lainnya¹⁰.

Khusus dalam zona perikanan berkelanjutan, dibuka ruang pemanfaatan oleh masyarakat yang cukup luas, di antaranya penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan dan

⁴ Diatur dalam PP no 28 tahun 2011 terutama Pasal 35 ayat (2)

⁵ Diatur dalam PP no 8 tahun 1999 terutama Pasal 7 hingga Pasal 16

⁶ Lihat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/2010 tentang tatacara penetapan status perlindungan jenis ikan Pasal 13 ayat (1)

⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Pasal 7 ayat (4)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 pasal 17 ayat (4), membagi ke dalam 4 zona, yaitu:

- a. Zona inti;
- b. Zona perikanan berkelanjutan;
- c. Zona pemanfaatan dan;
- d. Zona lainnya

⁹ Salah satu kriteria penetapan Zona Perikanan Berkelanjutan adalah mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan budidaya ramah lingkungan, perikanan tangkap yang berkelanjutan dan kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat (pasal 11 huruf e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan)

¹⁰ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Ikan Pasal 30 hingga Pasal 32.

budidaya ramah lingkungan¹¹. Penangkapan ikan pada zona ini dibatasi dengan penggunaan alat penangkapan ikan yang sifatnya statis dan atau pasif serta harus tunduk pada ketentuan cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan atau tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan¹². Pengaturan lebih rinci dapat dilihat dalam Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penangkapan Ikan, yang mengatur lebih lanjut alat penangkapan ikan yang sifatnya statis (ramah lingkungan) dengan ciri tidak menangkap jenis yang dilindungi. Kegiatan ini haruslah berdasar prinsip konservasi yang di antaranya mempertimbangkan kearifan lokal dan pengelolaan berbasis masyarakat. Kegiatan ini juga membutuhkan izin dari Menteri atau Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya dan melarang penangkapan jenis ikan yang dilindungi.

Kegiatan budidaya ramah lingkungan pada zona perikanan berkelanjutan meliputi kegiatan budidaya yang mempertimbangkan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit usaha budidaya dan daya dukung serta kondisi lingkungan sumber daya ikan¹³. Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Kegiatan Pembudidayaan Ikan mengatur jenis ikan yang dibudidayakan dalam kawasan konservasi perairan yang merupakan jenis ikan lokal bertujuan konservasi; diutamakan juga jenis ikan yang tidak perlu mendapatkan pakan tambahan, dan teknologi yang digunakan adalah teknologi budidaya tradisional. Untuk melakukan kegiatan budidaya ikan, diperlukan izin yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Selain konservasi ekosistem sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, diatur pula pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan¹⁴. Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. Kecuali untuk kegiatan pemeliharaan untuk kesenangan, dapat dilakukan pengambilan dari alam yang dilakukan melalui mekanisme izin dan penetapan kuota.

C. Konservasi dan pemanfaatan tradisional

WWF menghormati dan mengakui pemanfaatan tradisional sebagai bagian dari hak Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam UUD 1945¹⁵, UNDRIP (United Nation on The Rights of

¹¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Pasal 18

¹² Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Pasal 20

¹³ Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Pasal 21

¹⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan

¹⁵ UUD 1945 pasal 18B ayat 2

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Indigenous Peoples)¹⁶, Konvensi CBD¹⁷, UU no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil¹⁸, dan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan¹⁹ dalam kerangka mendorong kebijakan yang berpihak pada konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

WWF Indonesia menghormati, mempromosikan, mendorong pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola sumberdaya alam dan konservasi, di antaranya:

1. Hak atas wilayah dan sumber daya alam sesuai dengan tradisi budaya yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat atau yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat, atau yang diperoleh Masyarakat Hukum Adat.
2. Hak atas pengelolaan wilayah dan sumber daya alam berdasar hukum adat yang berlaku dengan penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan memperkuat tujuan konservasi dan pembangunan nasional.

WWF Indonesia mengakui nilai-nilai pemanfaatan berkelanjutan pada pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat Hukum Adat, yang telah dikembangkan berdasarkan pengalaman hidup secara turun-temurun sebagai upaya mempertahankan kesinambungan kehidupan mereka²⁰, sejalan dengan konsep perlindungan dan pelestarian sumberdaya. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi nilai-nilai adat, kaidah-kaidah kesakralan yang diyakini Masyarakat Hukum Adat dan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan tradisi budaya mereka. Pemanfaatan ini dilakukan dengan menjaga kelestarian dan keberlanjutan dari sumber daya alam yang dimanfaatkan.

D. Komitmen WWF

Sesuai dengan sikap WWF Indonesia yang dituangkan dalam Kertas Posisi tentang “**Masyarakat Hukum Adat dan Konservasi (2012)**” dan dalam rangka mendukung pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan oleh Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal, WWF Indonesia berkomitmen untuk:

1. WWF secara konsisten dan terbuka akan memperjuangkan nilai-nilai kearifan dan budaya masyarakat dalam praktek pemanfaatan tradisional sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi dan keadilan sosial yang diyakini WWF Indonesia.

¹⁶ UNDRIP **Article 26 (1)** *Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired*

¹⁷ Konvensi CBD article 8 J (j) *Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices*

¹⁸ UU no 27 tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau-pulau kecil Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2

- (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

¹⁹ Lihat Pasal 6 ayat (1)

2. Bermitra dengan Masyarakat Hukum Adat untuk mendukung upaya pemanfaatan tradisional terkait kehidupan masyarakat
3. Mendorong proses pendokumentasian pemanfaatan dan budaya tradisional yang ada di dalam wilayah kerja WWF sebagai bagian dari pendekatan konservasi (misalnya menjadi bagian dari proses pemetaan partisipatif, pendokumentasian aturan adat dan kearifan Masyarakat Hukum Adat dan lokal)
4. Mendorong regulasi yang mengakui kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat baik di tingkat lokal maupun nasional dalam hal pemanfaatan tradisional.
5. Mendorong dan memberikan dukungan teknis terhadap inisiatif Masyarakat Hukum Adat untuk melakukan pemantauan terhadap keberadaan sumber daya alam di wilayahnya
6. Mendorong penyelesaian sengketa atau pelanggaran terhadap ketentuan adat dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri melalui sistem yang mereka bangun dalam hal pemanfaatan tradisional.
7. WWF akan mengembangkan pola kemitraan dengan lembaga lain dalam memperkuat posisi dan peran Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kebutuhan dalam hal pemanfaatan tradisional.

Contact Person:

Retno Setyaningrum
Policy Specialist, WWF Indonesia
Graha Simatupang, Jl. TB Simatupang Kav 38
Jakarta 12540
Tel +62 21 782 9461
Email: rsetyaningrum@wwf.or.id

Cristina Eghenter
Strategic Leader, Social Development
WWF Indonesia
Tel +62 21 782 9461
Email: ceghenter@wwf.or.id